

**USAHA TAMBANG EMAS DALAM MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN KELUARGA DITINJAU MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus di Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap
Kabupaten Indragiri Hulu)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah (SE.Sy)**



UIN SUSKA RIAU

Oleh

**NURJANNAH
10825003569**

**PROGRAM S1
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1433 H/2012 M**

ABSTRAK

Judul skripsi ini **“Usaha Tambang Emas dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu)”**. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengamatan penulis tentang keberhasilan usaha tambang emas di Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dengan segala kendala dan keterbatasan yang ada.

Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana eksistensi usaha tambang emas dalam meningkatkan perekonomian keluarga, lalu apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam kegiatan usaha tersebut, dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap usaha tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), di Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui eksistensi usaha tambang emas dalam meningkatkan perekonomian keluarga di Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam kegiatan usaha tersebut, serta tinjauan ekonomi Islam terhadap usaha tambang emas tersebut.

Dalam penelitian ini seluruh populasi dijadikan sampel penelitian yang berjumlah 80 orang yang terdiri dari pemilik ponton dan penambang emas. Teknik yang digunakan adalah *Total Sampling*. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan angket. Data primer diperoleh langsung dari lapangan, dan data sekunder diperoleh dari buku-buku dan literatur. Metode analisa datanya adalah deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan secara mendalam dan kemudian dilakukan penganalisaan secara kualitatif yang digambarkan dalam bentuk uraian.

Setelah penelitian ini dilakukan dan dianalisa, dapat menghasilkan suatu temuan bahwa eksistensi usaha tambang emas di Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap yang dijalankan oleh masyarakat dapat meningkatkan perekonomian keluarga penambang emas. faktor pendukung dalam usaha ini yaitu tersedianya lahan, dan modal awal untuk memulai usaha ini, serta keinginan yang kuat untuk meningkatkan penghasilan, sedangkan faktor penghambatnya yaitu ketika debit air naik (air dalam), lahan bermasalah dan razia. Dalam tinjauan ekonomi Islam usaha ini belum sejalan dengan syari'at Islam karena akibat yang disebabkan oleh usaha tersebut seperti kerusakan lingkungan hidup.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... iv

DAFTAR TABEL..... vi

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Batasan Masalah..... 7

C. Rumusan Masalah 7

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8

E. Metode Penelitian..... 8

F. Sistematika Penulisan..... 11

BAB II: GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Kondisi Geografis dan Demografis 13

B. Pendidikan 16

C. Agama..... 18

D. Adat Istiadat..... 20

E. Mata Pencaharian 21

BAB III: TINJAUAN TEORITIS

A. Usaha dalam Islam 23

a. Pengertian usaha.....	23
b. Prinsip-prinsip Usaha dalam Islam.....	27
c. Tujuan Usaha dalam Islam	31
B. Pengertian Industri	35
C. Pertambangan	37
a. Pengertian Pertambangan.....	37
b. Izin Usaha Pertambangan.....	39
 BAB IV: USAHA TAMBANG EMAS DI DESA BATURIJAL HULU KECAMATAN PERANAP	
A. Eksistensi Usaha Tambang Emas di Desa Baturijal Hulu dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga.....	46
B. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Kegiatan Usaha Tambang Emas	55
C. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Usaha Tambang Emas..	59
 BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Gambaran umum penduduk berdasarkan pekerjaan.....	5
Tabel 2	: Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin	14
Tabel 3	: Jumlah Penduduk berdasarkan kelompok umur	15
Tabel 4	: Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan.....	17
Tabel 5	: Jumlah sarana pendidikan di Desa Baturijal Hulu.....	18
Tabel 6	: Jumlah penduduk pemeluk agama.....	19
Tabel 7	: Jumlah saran ibadah di Desa Baturijal Hulu	19
Tabel 8	: Jumlah penduduk menurut mata pencaharian	22
Tabel 9	: Lama penambang menjalankan usahanya	47
Tabel 10	: Pekerjaan penambang sebelum adanya usaha tambang emas	48
Tabel 11	: Penghasilan penambang sebelum di usaha tambang emas dalam satu bulan	49
Tabel 12	: Penghasilan penambang dalam satu bulan	50
Tabel 13	: Keadaan taraf ekonomi penambang emas dibanding sebelum menekuni usaha tambang emas	53
Tabel 14	: Tanggapan responden tentang perkembangan usaha tambang emas	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aktivitas perekonomian telah ada sejak pertama kali manusia diciptakan yaitu diciptakannya nabi Adam AS, perekonomian berjalan seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan manusia itu sendiri.

Seiring perkembangan dan perjalanan sejarah manusia, aspek ekonomi juga turut berkembang dan semakin komplis. Kebutuhan manusia yang semakin banyak dan tidak dapat dipenuhi sendiri menyebabkan mereka melakukan kegiatan tukarmenukar dalam berbagai bentuk. Alam yang tadinya menyediakan banyak komoditas tidak lagi bisa diandalkan. Akhirnya muncullah aneka transaksi, mulai dari barter hingga yang paling modern, seperti yang dirasakan pada saat ini.¹

Perkembangan kehidupan manusia diikuti oleh perkembangan kebutuhan hidup, ekonomi, dan kependudukan. Kebutuhan manusia tersebut terwujud dalam pola kehidupannya. Pertumbuhan ekonomi juga diikuti dengan berbagai kelompok pekerja dan kelompok jabatan, baik yang bersifat formal ataupun yang informal. Pertumbuhan penduduk juga membentuk pola-pola kehidupan manusia baru, letak geografis penduduk serta kepadatan jumlah penduduk mengubah fungsi dan peran manusia.²

¹Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 2.

²Sirod Hantoro, *Kiat Sukses Berwirausaha*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2005), h. 1.

Dalam menjalani kehidupannya, manusia menghadapi tantangan dimana dengan tantangan tersebut akan muncul sebuah gagasan, kemauan, dan dorongan untuk berinisiatif, sehingga tantangan yang dihadapi terpecahkan.³ Dengan demikian manusia pun akan berusaha untuk menghidupi keluarga pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dengan langkah awal membuka usaha.

Ekonomi Islam merupakan suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari persoalan perekonomian rakyat yang berlandaskan syari'at Islam. Hal ini sesuai dengan defenisi yang dikemukakan Abdul Mannan seperti dikutip oleh Mustafa Edwin Nasution dan kawan-kawan, ia mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.⁴ Defenisi yang dikemukakan Abdul Mannan ini semakna dengan apa yang didefenisikan oleh Naqvy yang dikutip oleh M. Sholahuddin, Ia mengatakan, ekonomi Islam merupakan studi mengenai prilaku ekonomi umat Islam dalam suatu masyarakat muslim modern.⁵

Pada hakekatnya ekonomi Islam adalah *rahmatan lil'alamin*.⁶ Suatu sistem perekonomian yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, namun dalam pelaksanaannya ekonomi Islam belum dikenal masyarakat secara mendetail, ekonomi Islam hanya dikenal dalam ruang lingkup yang sempit yaitu sebagai

³Suryana, *Kewirausahaan Pedoman Praktis Kiat dan Proses Menuju Sukses*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 3.

⁴Mustafa Edwin dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 16.

⁵M. Sholahuddin, *Azas-azas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 6.


⁶Muchlish, *Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: YKPN, 2007), h. 6.

suatu lembaga keuangan syari'ah padahal ruang lingkup ekonomi Islam itu juga meliputi sektor riil seperti perdagangan, pertanian dan industri.

Pembangunan ekonomi di Indonesia juga tidak lepas dari peranan sektor industri. Industri dalam perekonomian Indonesia semakin besar dan penting dari tahun ke tahun. Kontribusi sektor industri semakin meningkat. Peranan sektor industri sangat mempengaruhi kesinambungan pertumbuhan ekonomi Indonesia.⁷

Ibnu khaldun, di dalam kitabnya *Muqaddimah* sebagaimana dikutip oleh Adiwarman Karim, mengatakan bahwa Industri atau produksi adalah merupakan sesuatu yang sangat penting dalam sebuah negara, karena produksi adalah alat ukur kekayaan sebuah negara. Kekayaan negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang, tetapi tingkat produksi dan pembayaran positif negara tersebut.⁸

Di dalam Islam kegiatan pertambangan juga mendapat perhatian yang besar, bahkan ekonomi Islam memperhatikan semua aktivitas ekonomi sejak pertama kali. sebagaimana firman Allah Swt:



Artinya: “Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasulNya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.” (QS. Al-Hadid (57): 25).

⁷ Mudrajad Kuncoro, *Ekonomika Industri Indonesia Menuju Negara Industri baru 2030*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2007), h.103.

⁸Adiwarman A Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2006), h. 400.

Sektor pertambangan ini, tidak ada satu negara pun yang mampu memenuhi sendiri kebutuhannya akan bahan tambang, hal ini akan menjadi berkah bagi negara yang dilimpahi sumber daya mineral atau endapan bahan tambang. Selain dipergunakan sendiri, sebagian lagi dapat diekspor sebagai penghasil devisa negara.⁹ Meskipun Indonesia termasuk salah satu negara yang dilimpahi mineral dan bahan tambang, namun sektor pertambangan Indonesia mengalami pasang surut, kecuali emas.¹⁰

Demikian juga halnya dengan usaha tambang emas yang ada di desa Baturijal Hulu kecamatan Peranap. Usaha ini berkembang cukup baik, hal tersebut terlihat dari semakin banyaknya masyarakat yang bekerja pada sektor ini.

⁹D Haryanto, *Pertambangan Berkah atau Tulah*, (Yogyakarta: PT Citra Aji Parama, 2008), h. 3.

¹⁰Sukanto Reksohadoprodjo, Pradono, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Energi*, (Yogyakarta: BPF, 2007), h. 141.

Untuk lebih jelas perhatikan tabel gambaran umum jumlah penduduk Desa Baturijal Hulu berdasarkan pekerjaan tahun 2012 di bawah ini :

TABEL 1

Gambaran umum penduduk berdasarkan pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	PNS	35	2,04%
2	Swasta	89	5,18%
3	Wiraswasta	92	5,36%
4	Tenaga honor	18	1,05%
5	Pensiunan	9	0,52%
6	Petani	354	20,62%
7	Tidak bekerja	461	26,85%
8	Belum bekerja	659	38,38%
Jumlah		1.717	100%

Sumber: Kantor Desa Baturijal Hulu Tahun 2012

Dari tabel diatas dapat kita ambil informasi bahwa, yang bekerja sebagai PNS ada 35 orang atau 2,04 %, yang bekerja sebagai Swasta ada 89 orang atau 5,18 %, yang bekerja sebagai tenaga honor ada 18 orang atau 1,05 %, yang pensiunan ada 9 orang atau 0,52 %, yang bekerja sebagai petani ada 354 orang

atau 20,62 %, yang tidak bekerja ada 461 orang atau 26,85 %, dan yang belum bekerja ada 659 orang atau 38,38 %, serta yang bekerja sebagai wiraswasta ada 92 orang atau 5,36 %. Dari 92 orang tersebut yang bekerja sebagai penambang emas ada 80 orang atau 4,66 %. Jadi. Mayoritas penduduk Desa Baturijal Hulu yaitu belum bekerja.

Emas termasuk ke dalam jenis mineral, dan mineral sudah lama dikenal dalam kehidupan umat manusia. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari sekarang ini sejumlah mineral selalu hadir, seperti besi, tembaga, emas dan perak.¹¹ Emas yang disebut juga logam mulia. Harganya sangat mahal, dan biasa dipakai untuk membuat perhiasan.¹² Dengan harga emas yang mahal ini, maka masyarakat yang bekerja pada usaha tambang emas sudah membuktikan keberhasilannya.

Seperti yang diungkapkan oleh Hariyanto, semenjak dia bergerak dalam usaha tambang emas, ia sudah bisa membangun sebuah rumah dan membeli sebuah mobil. Keberhasilan ini ia capai dengan segala faktor penghambat dalam usaha tambang emas tersebut.¹³

Disisi lain, di samping adanya keberhasilan yang dikemukakan diatas, terdapat pula faktor penghambat yang dihadapi dalam pengembangan usaha tambang emas ini, antara lain:

1. Masyarakat disekitar usaha tambang emas ini marah disebabkan dampak lingkungan yang disebabkan oleh penambangan.

¹¹Adjat Sudradjat, *Teknologi dan Manajemen Sumberdaya Mineral*, (Bandung: ITB, 1999), h. 24.

¹²Trim Sutidja, *Tambang-Tambang di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 20.

¹³ Hariyanto, (Pemilik Ponton), *Wawancara*, Desa Baturijal Hulu, 28 Desember 2011.

2. Jika air pasang menyebabkan penambang emas akan sulit melakukan proses usaha tambang emas ini.

Jadi, setiap usaha yang akan dijalankan hendaknya harus memperhatikan aspek lingkungan. Sebab suatu usaha dapat menimbulkan berbagai aktivitas sehingga menimbulkan dampak bagi lingkungan disekitar lokasi usaha tersebut.¹⁴

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul: **USAHA TAMBANG EMAS DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN KELUARGA DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu).**

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, supaya lebih terarah penulis membatasi permasalahan ini pada usaha tambang emas dalam meningkatkan perekonomian keluarga di Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi usaha tambang emas dalam meningkatkan perekonomian keluarga di Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Apasaja faktor pendukung dan penghambat dalam kegiatan usaha tersebut?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap usaha tambang emastersebut?

¹⁴Suliyanto, *Studi Kelayakan Bisnis Pendekatan Praktis*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), h. 43.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- 1) Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui lebih mendalam eksistensi usaha tambang emas dalam meningkatkan perekonomian keluarga di Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.
 - b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam kegiatan usaha tersebut.
 - c. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap usaha tambang emas tersebut.
- 2) Kegunaan dari penelitian ini adalah :
 - a. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah dari Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau.
 - b. Untuk menambah wawasan penulis dengan mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh selama di bangku kuliah.
 - c. Sebagai sumbangan pemikiran dalam khazanah ilmu pengetahuan dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur skripsi tentang ekonomi Islam di Perpustakaan UIN SUSKA Riau.
 - d. Sebagai salah satu informasi bagi pihak yang terkait dalam pengembangan usaha tambang emas.

E. Metode Penelitian

Dalam rangka mengumpulkan, menyusun dan mengolah data dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1) Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil lokasi di Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, adapun yang menjadi pertimbangan daerah ini dijadikan penelitian karena sepengetahuan penulis di daerah ini terjadi penambangan emas yang sudah merusak ekosistem.

2) Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik ponton dan penambang emas di Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah usaha tambang emas di Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

3) Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik ponton dan penambang emas di Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yang berjumlah 80 orang. Karena populasi sedikit maka semua populasi dijadikan sampel penelitian. Berdasarkan hal itu teknik yang digunakan adalah *Total Sampling*.

4) Sumber Data

Data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu dari pemilik ponton dan penambang emas di Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh dari data kepustakaan dan literatur-literatur atau kitab-kitab yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

5) Metode Pengumpulan Data

Metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data ini adalah sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu tanya jawab langsung dengan beberapa responden yaitu pemilik ponton dan penambang emas di Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.
- c. Angket, yaitu membuat sejumlah pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden guna mendapatkan informasi tentang permasalahan yang diteliti.

6) Metode Penulisan

Setelah data diperoleh, maka data tersebut akan penulis bahas dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

- a. Deduktif, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang bersifat umum selanjutnya diuraikan kepada hal-hal yang bersifat khusus.

- b. Induktif, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang bersifat khusus selanjutnya diuraikan kepada hal-hal yang bersifat umum.

7) Metode Analisa Data

Untuk melakukan analisa terhadap data yang dikumpulkan di lapangan, maka cara yang penulis gunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan secara mendalam dan kemudian dilakukan penganalisaan secara kualitatif yang digambarkan dalam bentuk uraian.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penelitian ini dibagi kepada beberapa bab sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran umum daerah penelitian

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum Desa Baturijal Hulu, keadaan geografis, demografis, pendidikan, agama, adat istiadat, mata pencaharian.

BAB III : Tinjauan Teoritis

Dalam bab ini membahas tentang pengertian usaha, prinsip-prinsip usaha dalam Islam, tujuan usaha dalam Islam, pengertian industri, pengertian pertambangan, izin usaha pertambangan.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini menjelaskan eksistensi usaha tambang emas, faktor pendukung dan penghambat usaha tambang emas, dan tinjauan ekonomi Islam terhadap usaha tambang emas.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Kondisi Geografis dan Demografis

Baturijal berasal dari dua kata yaitu batu dan rijal. Batu berarti batu yang mempunyai sifat keras dan masif. Sedangkan rijal berasal dari bahasa Arab yang artinya anak laki-laki (pemimpin). Secara harfiah dapat diartikan pemimpin yang berani (berani karena benar dan takut karena salah). Filosofis yang tersirat pada nama negeri Baturijal terlihat pada watak orang-orang Baturijal.¹ Penduduk Desa Baturijal bersifat dan berkemauan keras, berani dan bertanggung jawab. Keberanian itu menyebabkan warga Baturijal banyak yang merantau ke daerah lain.²

Desa Baturijal Hulu merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Menurut data statistik kantor Kepala Desa, Desa Baturijal Hulu luasnya 4.550 Ha, dan batas-batas Desanya adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Pelalawan
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Indragiri
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Baturijal Barat
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Baturijal Hilir

¹Isjoni Ishaq dan Mira Dwi Minarsih, *Tiga Lorong dalam Sejarah Kerajaan Indragiri 1735-1765*, (Pekanbaru: Unri Press, 2003), h. 18.

²Tarmizi Yusuf, *Baturijal Suatu Desa dengan Budaya yang Sarat Nilai Penuh Makna*, (Tangerang Selatan: La Tira, 2010), h. 13.

Berdasarkan data yang ada di kantor Kepala Desa, bahwa penduduk Desa Baturijal Hulu berjumlah 1.717 jiwa, yang terdiri dari 428 kepala keluarga. Untuk mengetahui jumlah penduduk secara terperinci akan dijelaskan dalam tabel berikut ini:

TABEL 2

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	862	50,20 %
2	Perempuan	855	49,80 %
Jumlah		1.717	100 %

Sumber: Kantor Desa Baturijal Hulu Tahun 2012

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang ada di Desa Baturijal Hulu, Kecamatan Peranap banyak penduduk laki-laki bila dibandingkan dengan penduduk perempuan, walaupun perbedaan itu tidak terlalu banyak. Dimana laki-laki berjumlah 862 orang, sedangkan perempuan 855 orang. Sehingga dapat diketahui bahwa tingkat pertumbuhan penduduk laki-laki lebih besar dari pada pertumbuhan penduduk perempuan.

TABEL 3**Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur**

No	Kelompok Umur	Jumlah		Jumlah	Persentase
		Laki-laki	Perempuan		
1	0-12 bulan	18	7	25	1,46 %
2	1-5 tahun	66	72	138	8,04 %
3	6-10 tahun	91	90	181	10,54 %
4	11-15 tahun	109	86	195	11,36 %
5	16-20 tahun	103	96	199	11,59 %
6	21-25 tahun	99	89	188	10,95 %
7	26-45 tahun	213	256	469	27,31 %
8	45-65 tahun	138	121	259	15,08 %
9	65 tahun ke atas	25	38	63	3,67 %
Jumlah		862	855	1.717	100 %

Sumber: Kantor Desa Baturijal Hulu Tahun 2012

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa keadaan penduduk di Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu mayoritas adalah berusia 26-45 tahun yaitu sebanyak 469 jiwa atau 27,31%, selanjutnya penduduk berusia 45-65 tahun sebanyak 259 jiwa dengan persentase 15,08%, penduduk yang berusia 16-20 tahun sebanyak 199 jiwa dengan persentase 11,58%, penduduk yang berusia 11-15 tahun sebanyak 195 jiwa dengan persentase 11,35%, penduduk yang berusia 21-25 tahun sebanyak 188 jiwa dengan persentase 10,94%, penduduk yang berusia 6-10 tahun sebanyak 181 jiwa dengan persentase 10,54%,

penduduk yang berusia 1-5 tahun sebanyak 138 jiwa dengan persentase 8,03%, penduduk yang berusia 65 tahun ke atas sebanyak 63 orang dengan persentase 3,66%, dan penduduk yang berusia 0-12 bulan sebanyak 25 jiwa dengan persentase 1,45%.

Adapun jarak Desa dengan Ibukota Kabupaten (Rengat) 83 KM yang biasa ditempuh dalam jarak waktu sekitar 2 jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan umum, sedangkan jarak Desa dengan Kecamatan 5 KM.

Iklim pada daerah ini pada dasarnya sama dengan wilayah Indonesia lainnya, yaitu beriklim sedang (sub tropis) dan memiliki dua musim yaitu musim hujan, dan musim panas (kemarau).

B. Pendidikan

Perkembangan dan kemajuan dunia berawal dari pendidikan. Pendidikan merupakan modal dasar dalam meningkatkan pola berpikir masyarakat dan merupakan salah satu faktor yang menunjang kemajuan suatu daerah, karena untuk kemajuan daerahnya maka penduduk setempat harus bisa melihat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada yaitu dengan cara banyaknya masyarakat yang mengenyam pendidikan minimal wajib belajar sembilan tahun yang dicanangkan pemerintah.

Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yang ada di desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap bisa kita lihat pada tabel berikut:

TABEL 4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Belum sekolah	135	7,9 %
2	TK	30	1,7 %
3	SD	594	34,59 %
4	SMP	322	18,75 %
5	SMU	270	15,72 %
6	Perguruan Tinggi	60	3,49 %
7	Tidak Sekolah	39	2,27 %
8	Belum sekolah (dalam proses)	267	15,55 %
Jumlah		1.717	100 %

Sumber: Kantor Desa Baturijal Hulu Tahun 2012

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa berdasarkan tingkat pendidikan penduduk yang terbanyak adalah pendidik sekolah dasar yaitu sebanyak 594 orang, sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit adalah pendidik taman kanak-kanak. Ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk di Desa Baturijal Hulu masih tergolong rendah atau masih dalam tahap perkembangan.

Adapun sarana pendidikan yang ada di Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap adalah sebagai berikut:

TABEL 5

Jumlah sarana pendidikan di Desa Baturijal Hulu

No	Sarana Pendidikan	Jumlah (unit)
1	Taman Kanak-kanak	1
2	Sekolah Dasar	3
3	Madrasah ibtdaiyah	1
4	Sekolah Menengah Pertama	-
5	Sekolah Menengah Atas	-
Jumlah		5

Sumber: Kantor Desa Baturijal Hulu Tahun 2012

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sarana pendidikan di Desa Baturijal Hulu masih kurang bahkan jauh dari yang diharapkan karena hanya ada 5 unit sekolah yang tersedia, sementara sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) belum tersedia. Sehingga anak-anak penduduk Desa yang ingin melanjutkan sekolah SMP dan SMA, harus pergi ke Desa lain atau ke Ibu kota Kecamatan.

C. Agama

Agama merupakan prinsip kepercayaan kepada tuhan dengan aturan syari'at tertentu.³ Jumlah penduduk di desa Baturijal Hulu berjumlah 1.717 jiwa merupakan masyarakat yang secara keseluruhan menganut agama Islam, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

³Rizky Maulana dan Putri Amelia, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Surabaya, Lima Bintang, tt), h. 12.

TABEL 6

Jumlah Penduduk Pemeluk Agama

No	Jenis Agama	Jumlah	Persentase (%)
1	Islam	1.717	100 %
Jumlah		1.717	100 %

Sumber: Kantor Desa Baturijal Hulu Tahun 2012

Sarana dan prasarana yang tersedia sudah cukup memadai bagi pemeluk agama Islam untuk menjalankan dan mengajarkan ilmu agama serta membaca al-Qur'an. Untuk lebih jelasnya mengenai sarana dan prasarana yang ada di Desa Baturijal Hulu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 7

Jumlah Sarana Ibadah di Desa Baturijal Hulu

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	4
2	Mushalla	6
Jumlah		10

Sumber: Kantor Desa Baturijal Hulu Tahun 2012

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita lihat bahwa sarana dan prasarana ibadah di Desa Baturijal Hulu yang dimiliki berjumlah 10 unit, yaitu: 4 unit masjid dan 6 unit Mushalla yang seluruhnya dalam kondisi cukup baik. Di Desa Baturijal Hulu terdapat empat dusun, yaitu dusun I jumlah Masjid 1 unit dan Mushalla 2 unit dengan jumlah penduduk 492 orang, dusun II jumlah Masjid 1 unit dan Mushalla 3 unit dengan jumlah penduduk 586 orang, dusun III jumlah

Masjid 1 unit dan Mushalla tidak ada dengan jumlah penduduk 263 orang, dan dusun IV jumlah Masjid 1 unit serta Mushalla 1 unit dengan jumlah penduduk 376 orang.

D. Adat istiadat

Pada dasarnya sistem tradisi yang berlaku di Desa Baturijal lebih dominan melaksanakan sistem yang berlaku seperti tradisi dan budaya Minangkabau walaupun tidak utuh secara keseluruhannya. Susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan Ibu (*matrilineal*), oleh karena itu peranan ibu dalam kehidupan masyarakat sangat penting dan menonjol, dan ibu (wanita) sangat dihormati dalam kehidupan masyarakat.⁴ Dalam kehidupan masyarakat Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap terjadi hubungan yang erat antara kelompok kerabat yang satu dengan yang lainnya.

Dalam pergaulan hidup sehari-hari, tradisi yang dipraktekkan sesuai dengan tata nilai dan norma yang berlaku. Dalam membentuk rumah tangga, harus mematuhi aturan agama dan juga aturan adat, yang satu sama lainnya saling melengkapi adat bersandi syara' (Agama), syara' bersandi kitabullah (Al-qur'an).⁵ Dari segi prinsip material, peranan Islam sangat dominan, karena hampir semua sisi pandangan serta sikap hidup diwarnai dengan nilai ke-Islaman, dengan tidak mengabaikan nilai-nilai adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut.

Dalam tata pergaulan, sama seperti daerah lain yang muda atau kecil menghormati yang lebih tua. Susunan kata serta tekanan suara dalam berbicara terhadap orang yang lebih tua, berbeda terhadap orang yang sebaya atau lebih

⁴Isjoni, *Adat Istiadat Baturijal*, (Pekanbaru: Unri Press, 2007), h. 17-18.

⁵*Ibid*, h. 33.

muda. Begitu pula dalam sikap yang muda membawakan diri sebagai orang yang lebih rendah kedudukannya terhadap yang lebih tua. Sikap ini sebenarnya tidaklah kaku dan tidak terlihat secara jelas, tetapi dalam pergaulan dapat dirasakan.⁶

Dewasa ini, terutama di era kemajuan sains dan teknologi, ketika masyarakat telah ikut memanfaatkan produk-produk teknologi modern seperti teknologi komunikasi dan transportasi, membawa perubahan pula kepada pandangan hidup masyarakat di daerah ini. Dapat disaksikan pola hidup yang konsumtif telah mulai menggejala di dalam kehidupan masyarakat di daerah ini.

E. Mata Pencaharian

Pada umumnya masyarakat Baturijal Hulu mempunyai mata pencaharian sebagai petani karet. Hal ini disebabkan pertanahan yang ada mengizinkan untuk bertani karet. Dan sebagian masyarakat ada yang bekerja sebagai tukang batu bata, penambang emas, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

⁶*Ibid*, h. 27.

TABEL 8**Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian**

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1	PNS	35	2,04 %
2	Swasta	89	5,18 %
3	Wiraswasta	92	5,36 %
4	Tenaga honor	18	1,05 %
5	pensiunan	9	0,52 %
6	Petani	354	20,62 %
7	Tidak bekerja	461	26,58 %
8	Belum bekerja	659	38,38 %
Jumlah		1.717	100 %

Sumber : Kantor Kepala Desa Baturijal Tahun 2012

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mata pencaharian masyarakat desa Baturijal Hulu pada umumnya adalah sebagai petani, yaitu berjumlah 354 orang dengan persentase 20,62 %. Meskipun mayoritas masyarakat belum bekerja yaitu berjumlah 659 orang dengan persentase 38,38 %.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG USAHA

A. Usaha dalam Islam

a. Pengertian usaha

Di dalam kamus bahasa Indonesia dijelaskan bahwa usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, dan pekerjaan untuk mencapai sesuatu.¹ Sedangkan di dalam UU No. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.² Yusuf Qardhawi³ mengemukakan, usaha yaitu memfungsikan potensi diri untuk berusaha secara maksimal yang dilakukan manusia, baik lewat gerakan anggota tubuh ataupun akal untuk menambah kekayaan, baik dilakukan secara perseorangan ataupun secara kolektif, baik untuk pribadi ataupun untuk orang lain. Jadi dilihat dari defenisi di atas jelas bahwa kita dituntut untuk berusaha dengan usaha apapun dalam konteks usaha yang halal untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan ini.

Pada dasarnya manusia dalam kehidupannya dituntut melakukan suatu usaha untuk mendatangkan hasil dalam pemenuhan kebutuhan

¹Rizky Maulana dan Putri Amelia, *Op.cit.*, h. 423.

²Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 27.

³Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj Zainal Arifin Lc dan Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 104.

hidupnya. Di dalam Islam, bekerja dan berusaha merupakan suatu kewajiban kemanusiaan. Menurut Muhammad bin Hasan al-Syaibani dalam kitabnya *al-iktisab fi al-rizq al-mustathab* seperti dikutip Adiwarmam A Karim, bahwa kerja dan berusaha merupakan unsur utama produksi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan, karena menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah Swt, dan karenanya hukum bekerja dan berusaha adalah wajib.⁴ Bekerja dan berusaha sebagai sarana untuk memanfaatkan perbedaan karunia Allah Swt pada masing-masing individu. Agama Islam memberikan kebebasan kepada seluruh ummatnya untuk memilih pekerjaan yang mereka senangi dan kuasai dengan baik.⁵

Banyak ayat al-Qur'an yang mengupas tentang kewajiban manusia untuk bekerja dan berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁶ Islam memposisikan bekerja atau berusaha sebagai ibadah dan mendapatkan pahala apabila dilakukan dengan ikhlas. Dengan berusaha kita tidak saja menghidupi diri kita sendiri, tetapi juga menghidupi orang-orang yang ada dalam tanggung jawab kita dan bahkan bila kita sudah

⁴Adiwaraman A Karim, *Op.cit*, h. 258.


⁵Ruqaiyah Waris Masqood, *Harta dalam Islam*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2003), h. 66.

⁶Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, terj H Dudung Rahmat Hidayat dan Idhoh Anas, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 62.

berkecukupan dapat memberikan sebagian dari hasil usaha kita untuk menolong orang lain yang memerlukan.⁷

Hal ini sesuai dengan tujuan ekonomi yang bersifat pribadi dan sosial. Ekonomi yang bersifat pribadi adalah untuk pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarga sedangkan ekonomi yang bersifat sosial adalah memberantas kemiskinan masyarakat, pemberantasan kelaparan dan kemelaratan.⁸ Individu-individu harus mempergunakan kekuatan dan keterampilan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai tugas pengabdian kepada Allah Swt. Kewirausahaan, kerja keras, berani mengambil resiko, manajemen yang tepat merupakan watak yang melekat dalam kehidupan, hal ini harus dimiliki oleh seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.⁹

Sebagai khalifah di muka bumi ini, manusia ditugaskan Allah mengelola langit dan bumi beserta isinya untuk kemaslahatan umat. Namun ditegaskan-Nya bahwa tidak akan ada yang diperoleh manusia kecuali hasil usahanya sendiri.¹⁰ Kebenaran prinsip tersebut bersumber dari firman Allah Swt:



⁷Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syari'ah*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 29.

⁸Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau Graha UNRI PRESS, 2007), h. 6.

⁹Muhammad Said, *Pengantar Ekonomi Islam Dasar-Dasar dan Pengembangan*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 8.

¹⁰Muhandis Natadiwirya, *Etika Bisnis Islami*, (Jakarta: Granada Press, 2007), h. 7.

Artinya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.” (QS.Adz-Dzariyaat (51) : 56)

Dari beberapa ayat di atas, dapat dirangkakan sebuah urutan pemahaman yang berisi beberapa kata kunci, yakni manusia sebagai khalifah, dan salah satu peran manusia selaku khalifah adalah mengelola segala yang ada di langit dan bumi. Menurut Syafi’i Antonio,¹¹ secara umum tugas kekhalifahan manusia adalah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan, serta pengabdian atau ibadah dalam arti luas. Untuk memenuhi tugas tersebut, Allah Swt memberikan manusia dua anugerah utama, yaitu sistem kehidupan atau *manhaj al-hayah* dan sarana kehidupan atau *wasilah al-hayah* guna mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Semua itu dikerjakan sebagai wujud ibadah kepada-Nya.

b. Prinsip-prinsip usaha dalam Islam

a. Prinsip tauhid

Pada prinsipnya usaha yang kita tekuni tidak terlepas dari ibadah kita kepada Allah, tauhid merupakan prinsip yang paling utama dalam kegiatan apapun di dunia ini. Secara etimologis, tauhid berarti mengesakan, yaitu mengesakan Allah. Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah

¹¹Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 7.

suatu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat *la ilaha illallah* (tidak ada tuhan selain Allah).

Menurut Harun Nasution seperti dikutip Akhmad Mujahidin¹² bahwa “*Al-Tauhid*” merupakan upaya mensucikan Allah dari persamaan dengan makhluk (*al-Syirk*). Berdasarkan prinsip ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Ibadah dalam arti penghambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manifestasi pengakuan atas ke-Maha esa-Nya dan manifestasi kesyukuran kepadanya. Dengan tauhid, aktivitas usaha yang kita jalani untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga hanya semata-mata untuk mencari tujuan dan ridho-Nya.

b. Prinsip keadilan (*al,adl*)


Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (*mukallaf*) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Di bidang usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan “nafas” dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan, karena itu harta jangan hanya beredar pada segelintir orang kaya, tetapi juga pada mereka yang membutuhkan.¹³

¹²Akhmad Mujahidin, *Op.cit*, h. 124.

¹³ [Http://www.blogspot.com](http://www.blogspot.com), Inna Ana, *Prinsip-Prinsip Usaha dalam Islam*, di akses pada tanggal 3 Juli 2012.

c. Prinsip *al-Ta'awun* (tolong menolong)


Prinsip *ta'awun* berarti bantu-membantu antara sesama anggota masyarakat. Bantu-membantu ini diarahkan sesuai dengan tauhid, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketaqwaan kepada Allah. Prinsip ini menghendaki kaum muslimin berada saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan. Memberikan peluang untuk berkarya dan berusaha dan memberikan sesuatu yang kita usahakan atau hasil dari usaha kita kepada yang membutuhkan seperti zakat, bersedekah. Sebagaimana firman Allah Swt:




Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS.Al-Maidah(5): 2)

d. Usaha yang halal dan barang yang halal

Islam dengan tegas mengharuskan pemeluknya untuk melakukan usaha atau kerja. Usaha atau kerja ini harus dilakukan dengan cara yang halal, memakan makanan yang halal, dan menggunakan rizki secara halal pula.¹⁴ Sebagaimana disyaratkan dalam Al-qur'an:




¹⁴Muhandis Natadiwiryana, *Op.cit*, h. 52.



Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah (2):168)

Islam selalu menekankan agar setiap orang mencari nafkah dengan halal. Semua sarana dalam hal mendapatkan kekayaan secara tidak sah dilarang, karena pada akhirnya dapat membinasakan suatu bangsa. Pada tahap manapun tidak ada kegiatan ekonomi yang bebas dari beban pertimbangan moral.¹⁵ Sebagaimana firman Allah Swt yang berbunyi:




Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’ (4):29)

¹⁵Muhandis Natadiwiry, *Op.cit*, h. 53.

e. Berusaha sesuai dengan batas kemampuan

Tidak jarang manusia berusaha dan bekerja mencari nafkah untuk keluarganya secara berlebihan karena mengira itu sesuai dengan perintah, karena kebiasaan seperti itu berakibat buruk pada kehidupan rumah tangganya.¹⁶ Sesungguhnya Allah menegaskan bahwa bekerja dan berusaha itu hendaknya sesuai dengan batas-batas kemampuan manusia, sebagaimana firman Allah:



Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.” (QS.Al-baqarah (2): 286)

c. Tujuan usaha dalam Islam

a. Untuk memenuhi kebutuhan hidup

Berdasarkan tuntunan syari’at, seorang muslim diminta bekerja dan berusaha untuk mencapai beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta yang halal, mencegahnya dari kehinaan dan meminta-minta, dan menjaga tangan agar berada di atas. Kebutuhan manusia dapat digolongkan ke dalam tiga kategori, yaitu kategori *daruriyat* (primer), *bajiyat* (sekunder), dan

¹⁶Husein Syahatah, *op.cit*, h. 67.

kamaliyat (tersier-pelengkap). Dalam terminologi Islam “*daruriyat*” adalah kebutuhan secara mutlak tidak dapat dihindari, karena merupakan kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendasar, bersifat elastis bagi kehidupan manusia.¹⁷ Oleh karena itu fardhu ‘ain bagi setiap muslim berusaha memanfaatkan sumber-sumber alami yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer hidupnya. tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhan primer dapat menimbulkan masalah mendasar bagi manusia karena menyangkut soal kehidupan sehari-hari dan dapat mempengaruhi ibadah seseorang.

Dampak diwajibkan berusaha dan bekerja bagi individu oleh Islam adalah dilarangnya meminta-minta, mengemis, dan mengharapkan belas kasihan orang. Mengemis tidak dibenarkan kecuali dalam tiga kasus: menderita kemiskinan yang melilit, memiliki utang yang menjerat, dan *diyah murhiqah* (menanggung beban melebihi kemampuan untuk menembus pembunuhan).¹⁸

b. Untuk kemaslahatan keluarga

Berusaha dan bekerja diwajibkan demi mewujudkan keluarga sejahtera. Islam mensyari’atkan seluruh manusia untuk berusaha dan bekerja, baik laki-laki maupun perempuan, sesuai dengan profesi masing-masing.¹⁹

¹⁷Muhammad Said, *Op.cit*, h. 75.

¹⁸Yusuf Qardhawi, *Op.cit*, h. 10.

¹⁹*Ibid.*

c. Usaha untuk memakmurkan bumi

Lebih dari pada itu, kita menemukan bahwa bekerja dan berusaha sangat diharapkan dalam Islam untuk memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi adalah tujuan dari *maqasidus syari'ah* yang ditanamkan oleh Islam, disinggung oleh Al-qur'an serta diperhatikan oleh para ulama. Diantara mereka adalah al-imam Arraghib al-Asfahani yang menerangkan bahwa manusia diciptakan Allah hanya untuk tiga kepentingan. Kalau bukan untuk tiga kepentingan itu, maka ia tidak akan ada.

1. Memakmurkan bumi, sebagaimana tertera di dalam al-Qur'an surat Hud ayat 61: "Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) menjadikan kamu pemakmurnya". Maksudnya, manusia dijadikan penghuni dunia untuk menguasai dan memakmurkan dunia.
2. Menyembah Allah, sesuai dengan firman Allah dalam surat adz-Dzariyat ayat 56: "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah Ku".
3. Khalifah Allah, sesuai dengan firman Allah surat al-A'raf ayat 129: "Dan menjadikan kamu khalifah di bumi-Nya", maka Allah akan melihat bagaimana perbuatanmu".²⁰

d. Usaha untuk kerja

Menurut Islam, pada hakikatnya setiap muslim diminta untuk bekerja dan berusaha meskipun hasil dari usahanya belum dapat dimanfaatkan olehnya, oleh keluarganya, atau oleh masyarakat, juga

²⁰*Ibid*, h. 111.

meskipun tidak satupun dari makhluk Allah, termasuk hewan, dapat memanfaatkannya. Ia tetap wajib berusaha dan bekerja karena berusaha dan bekerja adalah salah satu cara mendekatkan diri kepadanya”.²¹

²¹*Ibid.*

B. Pengertian Industri

Di dalam kamus istilah ekonomi disebutkan bahwa industri adalah usaha produktif, terutama dalam bidang produksi atau perusahaan tertentu yang menyelenggarakan jasa-jasa seperti transportasi yang menggunakan modal serta tenaga kerja dalam jumlah relatif besar.²²

Menurut M. Sholahuddin, industri adalah segala bentuk usaha untuk mengubah barang menjadi barang lain yang lebih berguna sehingga mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. Dalam hal ini sistem ekonomi Islam juga telah membebaskan bagi manusia untuk berkarya dan berproduksi untuk menghasilkan barang yang berguna, sekaligus memberi kebebasan untuk menentukan harga. Dengan adanya keleluasaan ini diharapkan industri dapat timbul secara sehat, yang implikasinya tentu diharapkan akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya. Industri adalah salah satu asas penting dalam kehidupan perekonomian masyarakat, bangsa, dan umat. Pada mulanya industri hanya terbatas pada kerajinan tangan saja, setelah manusia berhasil memanfaatkan uap untuk menggerakkan alat mekanik, maka mesin otomatis yang digerakkan uap tersebut secara perlahan menggeser posisi kerajinan tangan.²³

Disamping kata industri, ada istilah lain yang sering kita temukan dalam perindustrian, yaitu istilah industrialisasi. Industrialisasi merupakan suatu proses interaksi pengembangan teknologi, inovasi, spesialisasi dan perdagangan yang

²²Ety Rachaety dan Raih Tresnawati, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), Cet ke-1, h. 159.

²³M. Sholahuddin, *Op.cit*, h. 177.

pada akhirnya sejalan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat yang mendorong perubahan struktur ekonomi.²⁴

Di dalam Repalita I juga disebutkan bahwa industri di Indonesia mengutamakan hal-hal sebagai berikut:

1. Membangun industri yang mendukung dan saling berkaitan dengan sektor pertanian.
2. Industri-industri yang dapat menghasilkan peralatan atau menghemat devisa dengan cara memproduksi barang-barang pengganti impor.
3. Industri yang mendorong pembangunan Regional.²⁵

²⁴Tulus Tambunan, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), Cet ke-1, h. 107.

²⁵Hadi Prayitno dan Budi Santosa, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), cet. 1, h. 239.

C. Pertambangan

a. Pengertian pertambangan

Dalam Peraturan Pemerintah yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.²⁶

Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.²⁷

Menurut Sukandarrumidi usaha pertambangan adalah semua usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum/ badan usaha untuk mengambil bahan galian dengan tujuan untuk dimanfaatkan lebih lanjut bagi kepentingan manusia.²⁸ Sedangkan kegiatan penambangan adalah serangkaian kegiatan dari mencari dan mempelajari kelayakannya sampai dengan pemanfaatan mineral, baik untuk kepentingan perusahaan, masyarakat sekitar, maupun pemerintah (Daerah dan Pusat).²⁹

²⁶Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Kumpulan Peraturan Pemerintah 2010 Tentang Pertambangan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), h. 2.

²⁷*Ibid.*

²⁸Sukandarrumidi, *Bahan-Bahan Galian Industri*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, tt), h. 252.

²⁹D Haryanto, *Op.cit*, h. 38.

Di dalam undang-undang Pokok pertambangan usaha-usaha pertambangan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Usaha pertambangan penyelidikan umum ialah penyelidikan geologi ataupun geofisika secara umum, baik didaratan, perairan ataupun dari udara dengan maksud untuk memuat peta geologi umum dalam usaha untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian.
2. Usaha pertambangan eksplorasi ialah segala usaha penyelidikan geologi pertambangan untuk untuk menetapkan lebih teliti/lebih seksama adanya sifat dan letak bahan galian.
3. Usaha pertambangan eksploitasi ialah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.
4. Usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian ialah pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkannya serta memperoleh unsur-unsur yang terdapat dalam bahan galian tersebut.
5. Usaha pertambangan pengangkutan ialah segala usaha pemindahan bahan galian dari daerah eksplorasi, eksploitasi atau dari tempat pengolahan/pemurnian ke tempat lain.
6. Usaha pertambangan penjualan ialah segala usaha penjualan dari hasil pengolahan ataupun pemurnian bahan galian.³⁰

Sedangkan wilayah pertambangan (WP) adalah wilayah yang memiliki potensi mineral atau batubara yang tidak terikat dengan batasan administrasi

³⁰Sukandarrumidi, *Loc.cit.*

pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional. Dan wilayah usaha pertambangan (WUP) adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan atau informasi geologi. Serta wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang izin pertambangan.³¹

b. Izin Usaha Pertambangan

Berdasarkan UU No. 11 tahun 1967, Kuasa Pertambangan (KP) adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Setelah UU No. 4 tahun 2009 diberlakukan maka KP diubah menjadi IUP (Izin Usaha Pertambangan). KP yang diberikan sebelum ditetapkannya UU No. 4 tahun 2009 dan PP No. 23 tahun 2010 tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir, serta wajib:

1. Disesuaikan menjadi IUP atau IPR (Izin Pertambangan Rakyat) sesuai dengan ketentuan PP No. 23 tahun 2010 dalam jangka waktu paling lambat tiga bulan sejak berlakunya PP tersebut.
2. Menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah KP sampai dengan jangka waktu berakhirnya KP.
3. Melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dalam jangka waktu paling lambat lima tahun sejak berlakunya UU No. 4 tahun 2009.³²

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 (7) UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (**UU Minerba**), Izin Usaha Pertambangan

³¹Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Op.cit*, h. 3.

³² [Http://tambang.findiscussion.com/t28-pertambangan](http://tambang.findiscussion.com/t28-pertambangan), di akses pada tanggal 2 Desember 2012.

(IUP) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Merupakan kewenangan Pemerintah, dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, untuk memberikan IUP. Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (**PP 23/2010**) mengatur bahwa IUP diberikan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. IUP diberikan kepada:

1. Badan usaha, yang dapat berupa Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah.
2. Koperasi.
3. Perseorangan, yang dapat berupa orang perseorangan yang merupakan warga Negara Indonesia, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.

Pemberian IUP akan dilakukan setelah diperolehnya WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan). Dalam satu WIUP dimungkinkan untuk diberikan satu IUP maupun beberapa IUP.

Dalam pasal 36 UU Minerba membagi IUP ke dalam dua tahap, yakni:

1. IUP Eksplorasi, yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
2. IUP Operasi Produksi, yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Dalam pasal 39 UU Minerba mengatur bahwa IUP eksplorasi wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:

4. Nama perusahaan.
5. Lokasi dan luas wilayah.

6. Rencana umum tata ruang.
7. Jaminan kesungguhan.
8. Modal investasi.
9. Perpanjangan waktu tahap kegiatan.
10. Hak dan kewajiban pemegang IUP.
11. Jangka waktu berlakunya tahap kegiatan.
12. Jenis usaha yang diberikan.
13. Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.
14. Perpajakan.
15. Penyelesaian perselisihan.
16. Iuran tetap dan iuran eksplorasi.
17. Amdal.

Sedangkan untuk IUP operasi produksi wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:

1. Nama perusahaan.
2. Luas wilayah.
3. Lokasi penambangan.
4. Lokasi pengolahan dan pemurnian.
5. Pengangkutan dan penjualan.
6. Modal investasi.
7. Jangka waktu berlakunya IUP.
8. Jangka waktu tahap kegiatan

9. Penyelesaian masalah pertanahan.
10. Lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang.
11. Dana jaminan reklamasi dan pascatambang.
12. Perpanjangan IUP.
13. Hak dan kewajiban pemegang IUP.
14. Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.
15. Perpajakan.
16. Penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi.
17. Penyelesaian perselisihan.
18. Keselamatan dan kesehatan kerja.
19. Konservasi mineral atau batubara.
20. Pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri.
21. Penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik.
22. Pengembangan tenaga kerja Indonesia.
23. Pengelolaan data mineral atau batubara, dan
24. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.

Dalam Pasal 40 UU Minerba diatur bahwa IUP diberikan terbatas pada satu jenis mineral atau batubara. Dalam hal pemegang IUP menemukan mineral lain dalam WIUP yang dikelolanya, maka pemegang IUP tersebut mendapatkan prioritas untuk mengusahakan mineral yang ditemukannya. Sebelum pemegang

IUP tersebut mengusahakan mineral lain yang ditemukannya, diatur bahwa pemegang IUP tersebut wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Dalam hal pemegang IUP tersebut tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukannya, maka pemegang IUP tersebut memiliki kewajiban untuk menjaga mineral tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lainnya yang tidak berwenang.³³

Bahan-bahan mentah dan kekayaan mineral yang terkandung di dalam perut bumi memiliki peran penting setelah tanah dalam kehidupan produktif dan ekonomi manusia, karena faktanya komoditas material apapun yang manusia nikmati adalah produk dari tanah dan kekayaan mineral yang terkandung di dalam perut bumi. Karena itulah, sebagian besar dari cabang-cabang industri bergantung pada industri-industri konstruksi dan pertambangan yang darinya manusia memperoleh bahan-bahan dan mineral-mineral tersebut.

Dalam Islam, para fakih umumnya membagi bahan-bahan mineral ke dalam dua kategori, yakni:

1. Mineral-mineral *azh-zhahir* (terbuka) adalah bahan-bahan yang tidak membutuhkan usaha serta proses tambahan agar mencapai bentuk akhirnya, seperti garam dan minyak.

³³[Http://www.hukumpertambangan.com](http://www.hukumpertambangan.com), Johan Kurnia, *Izin Usaha Pertambangan*, di akses pada tanggal 2 Desember 2012.

2. Mineral-mineral *al-bathin* (tersembunyi) adalah setiap mineral yang membutuhkan usaha serta proses lebih lanjut agar sifat-sifat mineralnya tampak, seperti emas dan besi.³⁴

Menurut fatwa (opini hukum) yang berlaku, mineral-mineral terbuka seperti garam dan minyak adalah milik bersama masyarakat. Islam tidak mengakui penguasaan atas sumber mineral-mineral tersebut, karena mereka menurut fatwa yang berlaku di bawah ruang lingkup prinsip kepemilikan bersama. Individu hanya diizinkan untuk mengambil kekayaan mineral jenis ini sebanyak yang mereka butuhkan, tidak diperkenankan memonopolinya dan menguasai tambang-tambangnya.

Syari'ah secara absolut tidak mengizinkan individu memonopoli eksploitasi mineral-mineral ini. Bahkan, sekalipun sejumlah individu mencurahkan usaha dan melakukan penggalian untuk mendapatkan mineral-mineral tersebut dari perut bumi, mereka tidak mendapatkan hak penguasaan atas mineral-mineral itu, mineral-mineral itu tidak keluar dari ruang lingkup prinsip kepemilikan bersama. *Syari'ah* hanya mengizinkan individu untuk mengambil bahan mineral tersebut sesuai dengan kebutuhannya sendiri.³⁵

Jadi, Islam tidak mengizinkan penguasaan atas bahan-bahan mineral yang eksis dekat dari permukaan bumi sebagai milik pribadi. Namun, Islam mengizinkan setiap Individu untuk mengambil bahan-bahan mineral tersebut sepanjang tidak melebihi batas kewajaran, tidak memonopoli mereka sehingga

³⁴Muhammad Baqir ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Istishaduna*, terj Yudi, (Jakarta: Zahra, 2008), h. 213-214.

³⁵*Ibid*, h. 215.

merugikan masyarakat dan mengganggu kenyamanan serta menyulitkan orang lain.³⁶

³⁶*Ibid*, h.219.

BAB IV
USAHA TAMBANG EMAS DI DESA BATURIJAL HULU
KECAMATAN PERANAP

A. Eksistensi Usaha Tambang Emas Di Desa Baturijal Hulu Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga.

Pada dasarnya manusia dalam kehidupannya dituntut melakukan suatu usaha untuk mendatangkan hasil dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Di dalam Islam, bekerja merupakan suatu kewajiban manusia. Di Desa Baturijal Hulu salah satu usaha yang dijalankan masyarakat adalah tambang emas.

Usaha tambang emas ini mulai berjalan pada tahun 2009. Awalnya 10 sampai 15 orang saja yang menjalankan usaha ini, namun lambat laun masyarakat yang menjalankan usaha tersebut semakin bertambah, hingga saat ini jumlah penambang emas di Desa Baturijal Hulu sebanyak 80 orang.

Adapun alasan kebanyakan masyarakat menjalankan usaha tambang emas karena berpendapat kalau usaha ini sangat menjanjikan. Hal ini disebabkan karena hasil dari usaha tambang emas sangat besar sekali dan menguntungkan, serta dapat meningkatkan perekonomian mereka.¹

Dengan adanya usaha ini banyak masyarakat di Desa Baturijal Hulu yang bekerja pada sektor usaha tersebut, dalam menjalankan usaha tambang emas ini setiap penambang memiliki pengalaman yang berbeda. Pengalaman disini yaitu lamanya para penambang dalam menjalankan usahanya. Semakin lama ia

¹Hariyanto, (Pemilik Ponton), *Wawancara*, Desa Baturijal Hulu, 21 Mei 2012.

menjalankan usahanya maka semakin banyak pengalamannya dalam usaha tambang emas ini tentu juga akan mempengaruhi penghasilan para penambang itu sendiri.

Hasil penelitian mengenai lamanya usaha tambang emas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 9

Lama penambang menjalankan usahanya

No	Alternatif jawaban	Frekwensi	Persentase (%)
1	6-12 bulan	15	18,75 %
2	1-2 tahun	45	56,25 %
3	2 tahun ke atas	20	25,00 %
Jumlah		80	100 %

Sumber: Data Olahan Angket

Dari tabel diatas dapat diketahui penambang yang menjalankan usaha ini selama 6-12 bulan sebanyak 15 orang atau 18,75 %, penambang yang menjalankan usaha antara 1-2 tahun sebanyak 45 orang atau 56,25 %, dan penambang yang menjalankan usaha 2 tahun ke atas sebanyak 20 orang atau 25,00 %. Dengan demikian usaha tambang emas ini dapat dinyatakan jenis usaha yang baru dijalankan oleh masyarakat Desa Baturijal Hulu.

Pada umumnya para penambang yang bekerja sebagai penambang emas, sebelumnya mereka ada yang bekerja sebagai petani karet, batu bata, buruh bangunan dan ada juga yang tidak ada pekerjaan (pengangguran). Dalam hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 10

Pekerjaan penambang sebelum adanya usaha tambang emas

No	Alternatif Jawaban	Frekwensi	Persentase (%)
1	Petani karet	24	30,00 %
2	Buruh bangunan	14	17,50 %
3	Batu bata	30	37,50 %
4	Tidak bekerja	12	15,00 %
Jumlah		80	100 %

Sumber: Data Olahan Angket

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penambang yang bekerja sebagai petani karet ada 24 orang atau 30,00 %, penambang yang bekerja sebagai buruh bangunan ada 14 orang atau 17,50 %, dan penambang yang bekerja sebagai pengusaha batu bata ada 30 orang atau 37,50 %, serta ada juga penambang yang tidak punya pekerjaan (pengangguran) yaitu 12 orang atau 15,00 %.

Dengan adanya usaha ini dapat meningkatkan perekonomian keluarga, seperti yang di ungkapkan oleh beberapa orang penambang emas mengatakan : sebelum adanya usaha ini dulunya kami tidak punya pekerjaan atau sebelum ini hanya sebagai buruh bangunan atau pengusaha batu bata. Alhamdulillah semenjak ada dan berkembangnya usaha tambang emas ini kami dapat meningkatkan perekonomian keluarga kami.²

Adapun penghasilan para penambang emas sebelum menjalankan usaha tambang emas ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

²Supriadi, Petra, Suherdi, (Penambang Emas), *Wawancara*, Desa Baturijal Hulu, 22 Mei 2012.

TABEL 11**penghasilan penambang sebelum di usaha tambang emas dalam satu bulan**

No	Alternatif jawaban	Frekwensi	Persentase (%)
1	Di bawah 2.000.000	45	56,25 %
2	2.000.000-3.000.000	28	35,00 %
3	3.100.000-4.000.000	7	8,75 %
4	Di atas 4.000.000	-	-
Jumlah		80	100 %

Sumber: Data Olahan Angket

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, penghasilan penambang di bawah 2.000.000 ada 45 orang atau 56,25 %, penambang yang penghasilannya 2.000.000-3.000.000 ada 28 orang atau 35,00 %, penambang yang penghasilannya 3.100.000-4.000.000 ada 7 orang atau 8,75 %, dan tidak ada penambang yang mempunyai penghasilan di atas 4.000.000. Dengan demikian dapat dikatakan rata-rata penghasilan penambang sebelum menjalankan usaha tambang emas yaitu di bawah 2 juta dan hanya pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Adapun penghasilan penambang setelah bekerja sebagai penambang emas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 12

Penghasilan yang dihasilkan penambang dalam satu bulan

No	Alternatif jawaban	Frekwensi	Persentase (%)
1	2.000.000-3.000.000	32	40,00 %
2	3.100.000-5.000.000	39	48,75 %
3	5.100.000-7.000.000	9	11,25 %
4	Di atas 7.000.000	-	-
Jumlah		80	100 %

Sumber: Data Olahan Angket

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penghasilan yang diperoleh penambang ini dalam satu bulan, yaitu yang menjawab 2.000.000-3.000.000 ada 32 orang atau 40,00 %, yang menjawab 3.100.000-5.000.000 ada 39 orang atau 48,75 %, yang menjawab 5.100.000-7.000.000 ada 9 orang atau 11,25 %, dan tidak ada yang menjawab di atas 7.000.000.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa usaha tambang emas adalah suatu usaha yang menjanjikan di Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap, dengan penghasilan rata-rata 3.100.000-5.000.000 perbulannya sebagai usaha yang dapat meningkatkan perekonomian keluarga, atau bahkan ada yang mencapai 5.100.000-7.000.000 perbulan.

Dalam usaha tambang emas ini, dilakukan bagi hasil antara pemilik ponton dengan penambang emas dengan persentase 60:40, Yaitu 60 % untuk pemilik

ponton dan 40 % untuk penambang. Dalam satu unit ponton biasanya terdapat 3-4 orang penambang termasuk pemilik ponton, karena pemilik ponton juga ikut menambang. Dan segala kerusakan dan keperluan lain yang berkaitan dengan ponton menjadi tanggung jawab pemilik ponton.³

Seperti yang di ungkapkan oleh Amriadi dan Hariyanto, bahwa penghasilannya perbulan bisa mencapai 6 juta, dengan penghasilan tersebut dia bisa membangun rumah dan membeli kendaraan, bahkan bisa membuka usaha lain dengan tambahan modal dari penghasilan yang di dapat dari menambang emas tersebut.⁴

Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Zainal Abidin, bahwa dengan penghasilan yang diperolehnya dari usaha ini, dia sudah bisa membangun rumah dan membeli kendaraan serta menabung untuk masa depan keluarganya.⁵

Begitu juga yang diungkapkan oleh beberapa orang penambang emas, dengan penghasilan yang diperoleh dari menambang emas ini, sudah dapat meningkatkan perekonomian keluarganya. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan membiayai pendidikan anak-anaknya, ia sudah bisa membeli kendaraan dan menabung untuk masa depan keluarganya.⁶

Hal ini selaras dengan yang diungkapkan oleh Supriadi, Ridwan, Hariadi, Hendra, dan Iroy, dengan penghasilan yang diperolehnya dari usaha tambang

³Eserwan, (Pemilik Ponton), *Wawancara*, Desa Baturijal Hulu, 22 Mei 2012.

⁴Amriadi, Hariyanto,(Pemilik ponton), *Wawancara*, Desa Baturijal Hulu, 24 Mei 2012.

⁵ Zainal Abidin, (Pemilik Ponton), *Wawancara*,Desa Baturijal Hulu, 21 Mei 2012.

⁶Suherdi, Petra, Tenti, Kecep, Asrul, (Penambang Emas), *Wawancara*,Desa Baturijal Hulu, 22 Mei 2012.

emas ini, selain memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ia sudah bisa membeli kendaraan.⁷

Begitu juga dengan hasil pengamatan yang penulis lakukan di lapangan, bahwa secara umum usaha tambang emas ini dapat meningkatkan perekonomian keluarga para penambang dan pemilik ponton, selain mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya sekolah anak-anaknya, mereka sudah bisa membeli kendaraan seperti mobil dan motor. Sebagian mereka juga bisa membangun atau merenovasi rumah.

Berkaitan dengan zakat usaha tambang yang dianjurkan dalam Islam, bahwa secara umum ketika mereka mendapatkan hasil tambangnya banyak, maka mereka memberikan infaq dan sedekah ke Masjid dan Mushalla, atau memberikan santunan kepada anak yatim. Mengenai jumlahnya tidak ada ukuran atau ketetapan, seberapa ikhlasnya. Tetapi ketika hasil tambang mereka sedikit, mereka tidak memberikan infaq dan sedekah ke Masjid dan Mushalla, atau santunan kepada anak yatim.⁸

Bagian ini akan mendiskripsikan data keadaan para penambang emas ini, apakah penghasilan mereka tersebut dapat meningkatkan kondisi ekonomi para penambang, dibandingkan dengan sebelum mereka menekuni usaha tambang emas ini, untuk mengetahui hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

⁷Supriadi, Ridwan, Hariadi, Hendra, Iroy,(Penambang Emas), *Wawancara*,Desa Baturijal Hulu, 21 Mei 2012.

⁸Hariyanto, Eserwan, Zainal Abidin, (Pemilik Ponton), *Wawancara*, Desa Baturijal Hulu, 20 Desember 2012.

TABEL 13

**Keadaan taraf ekonomi penambang emas dibanding sebelum menekuni
usaha tambang emas**

No	Alternatif Jawaban	Frekwensi	Persentase (%)
1	Meningkat	80	100 %
2	Makin buruk	-	-
3	Sama saja	-	-
Jumlah		80	100 %

Sumber: Data Olahan Angket

Tabel di atas adalah jawaban responden dari pertanyaan, bagaimana kondisi taraf ekonomi para penambang emas di Desa Baturijal Hulu jika dibandingkan dengan sebelum menekuni usaha ini. Maka responden yang menjawab meningkat ada 80 orang atau 100 % atau semua para penambang menjawab bahwa usaha ini dapat meningkatkan taraf ekonomi keluarganya, dan tidak ada yang menjawab makin buruk atau sama saja akibat usaha ini.

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa para penambang emas di Desa Baturijal Hulu secara umum memiliki taraf ekonomi keluarga yang semakin meningkat dikarenakan ada usaha tambang emas ini. Selanjutnya usaha tambang emas ini cukup menjanjikan dalam dunia usaha di Desa Baturijal Hulu.

Setelah kita mengetahui usaha ini meningkatkan taraf hidup keluarga penambang, selanjutnya untuk mengetahui apakah usaha tambang emas ini berkembang dimasa akan datang, kita dapat melihat tabel di bawah ini:

TABEL 14

Tanggapan responden tentang prospek usaha tambang emas

No	Alternatif jawaban	Frekwensi	Persentase (%)
1	Ya	28	35,00 %
2	Tidak	-	-
3	Tidak tahu	52	65,00 %
Jumlah		80	100 %

Sumber: Data Olahan Angket

Tabel di atas adalah jawaban responden dari pertanyaan, apakah usaha tambang emas ini berkembang di masa akan datang. Maka responden yang menjawab Ya 28 orang atau 35,00 %, dan yang menjawab tidak tahu 52 orang atau 65,00 %, serta tidak ada responden yang menjawab tidak.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa eksistensi usaha tambang emas ini dapat meningkatkan perekonomian keluarga para penambang di Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap. Para penambang sebelum bekerja sebagai penambang emas ini ekonominya pas-pasan, karena penghasilan mereka juga pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun setelah bekerja sebagai penambang emas, perekonomian keluarganya semakin meningkat dan usaha ini juga memberikan kontribusi yang besar bagi keluarga para penambang.

B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Menjalankan Usaha Tambang Emas

Dalam menjalankan suatu usaha tentu ada faktor pendukung dan penghambatnya, begitu juga halnya dengan usaha tambang emas ini. Para penambang dalam menjalankan usaha tersebut tidak terlepas dari faktor pendukung yang mendukung mereka dalam menjalankan usahannya, di samping itu juga terdapat faktor penghambat yang dihadapi penambang dalam menjalankan usaha ini.

a. Faktor pendukung

Pada dasarnya bila ditinjau dari faktor pendorong jalannya usaha tambang emas, maka tidak terlepas dari ide dan gagasan. Kemudian gagasan tersebut dikaitkan dengan beberapa faktor yang mendukung terlaksananya usaha tersebut. Secara umum beberapa faktor yang mendukung para penambang untuk menjalankan usaha tambang adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya lahan

Tersedianya lahan merupakan faktor yang utama bagi para penambang dalam menjalankan usaha tambang emas ini, jika tidak tersedia lahan untuk menjalankan usaha ini maka usaha tersebut tidak akan bisa dijalankan. Lahan yang digunakan untuk usaha tambang emas adalah batang kuantan yang ada di Desa Baturijal Hulu Kecamatan peranap, disepanjang batang kuantan tersebut para penambang melakukan penambangan emas.

2. Modal awal untuk memulai usaha tambang emas

Modal atau dana merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk memulai suatu usaha, begitu juga usaha ini. Dana di dalam usaha tambang emas berfungsi untuk pembelian peralatan yang digunakan untuk melakukan kegiatan menambang seperti: mesin, *ponton* (alat yang digunakan untuk menambang emas), karpet, paralon, *stek* (kayu panjang belasan meter), kayu atau papan untuk membuat rumah *ponton*.

Dari penelitian yang dilakukan dapat diketahui pada waktu memulai usaha, penambang menggunakan modal yang berkisar 30 juta ke atas. Jadi untuk memulai usaha tambang emas ini menggunakan modal awal yang relatif besar. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang penambang, modal untuk memulai usaha tambang emas ini ada yang memakai modal sendiri dan ada yang didapat dari berbagai sumber pinjaman diantaranya pinjaman dari teman dan pinjaman dari lembaga keuangan seperti bank dan koperasi.⁹

3. Keinginan yang kuat untuk meningkatkan penghasilan

Keinginan yang kuat untuk meningkatkan penghasilan merupakan faktor yang mendukung masyarakat Desa Baturijal Hulu untuk menjalankan usaha ini, dikarenakan mereka ingin mencukupi kebutuhan keluarga dengan baik.¹⁰

⁹Hariyanto dan Zainal Abidin, (Pemilik Ponton), *Wawancara*, Desa Baturijal Hulu, 21 Mei 2012.

¹⁰Petra, Ridwan, (Penambang Emas), *Wawancara*, Desa Baturijal Hulu, 24 Mei 2012.

b. Faktor penghambat

Disamping faktor pendukung yang sudah dijelaskan di atas, terdapat pula faktor penghambat yang dihadapi penambang dalam menjalankan usaha tambang emas ini, secara umum faktor penghambat tersebut antara lain:

1. Ketika debit air naik (*air dalam*)

Dalam menjalankan usaha tambang emas ini bergantung dengan keadaan air kuantan, tentu juga berkaitan dengan cuaca. Jika terjadi hujan terus-menerus menyebabkan air melimpah atau *air dalam* bahkan banjir, jika hal ini terjadi maka para penambang tidak bisa melakukan usaha ini, apabila para penambang tidak bisa menjalankan usaha tersebut, maka penghasilan mereka akan menurun. Jadi penghasilan para penambang emas ini sangat dipengaruhi oleh keadaan air kuantan.

2. Lahan bermasalah

Lahan yang digunakan adalah batang kuantan, disepanjang batang kuantan merupakan tempat berdiam penduduk, yang biasanya penduduk yang membangun rumah didekat batang kuantan sekaligus memiliki hak atas batang kuantan yang ada di depan rumahnya. Setiap para penambang yang akan melakukan penambangan emas di batang kuantan tersebut harus meminta izin dahulu kepada penduduk yang membangun rumah di atasnya, biasanya mereka membayar sewa lahan kepada pemiliknya sebesar Rp. 50.000/hari per *ponton*, namun di antara penduduk ini ada yang tidak mau batang kuantan yang dihadapan

rumahnya dijadikan lahan penambangan emas, karena dampak yang ditinggalkan oleh usaha ini, diantaranya air kuantan menjadi kotor sehingga tidak bisa lagi digunakan oleh penduduk setempat, dan menimbulkan penyakit bagi penduduk setempat.¹¹

Jika masyarakat tidak mau batang kuantan yang di dapan rumahnya dijadikan lahan untuk penambangan, maka para penambang tidak bisa melakukan penambangan di lahan tersebut.


3. Razia

Kerana usaha tambang emas ini belum mendapat izin dari pemerintah, sehingga sering terjadi razia karena usaha ini belum sah dimata hukum.

¹¹Hariadi, (Penambang Emas), *Wawancara*, Desa Baturijal Hulu, 24 Mei 2012.

C. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Usaha Tambang Emas


Islam menugaskan kepada manusia untuk beriman dan beramal shaleh, beribadah, berbisnis serta bekerja dan berusaha secara halal, segala upaya tersebut harus dikelola sesuai dengan syari'at Islam untuk mendapatkan harta, kemakmuran dan kebahagiaan hidup. Sebagaimana firman Allah Swt yang berbunyi:



Artinya: “Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.” (QS.Al-Ra’d (13): 29)

Kehidupan dinamis adalah proses menuju peningkatan, ajaran-ajaran Islam memandang kehidupan manusia sebagai pacuan dengan waktu, dengan kata lain kebaikan dan kesempurnaan diri merupakan tujuan-tujuan dalam proses ini. Disamping itu memanfaatkan tanah untuk hal-hal yang bermanfaat merupakan salah satu bentuk ajaran Islam.


Berkaitan dengan berusaha, Rasul pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik, rasul menjawab bahwa usaha yang paling baik adalah usaha yang berasal dari dirinya sendiri salah satunya dengan perdagangan yang bersih. Dalam Islam, pencapaian prestasi duniawi bukanlah hal yang terlarang. Bahkan sepanjang kemakmuran digunakan untuk amal atau kebajikan, maka hal itu dianjurkan. Seseorang yang hidup dalam keadaan berkecukupan berpeluang lebih besar untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah dengan harapan memperoleh pahala. Hal ini diungkapkan dalam surat Al-Baqarah ayat 254 yang berbunyi:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian

dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafa'at, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim.” (QS.Al-Baqarah (2): 254)

Islam mewajibkan setiap umatnya bekerja untuk mencari rizki dan penghasilan bagi hidupnya. Islam memberi berbagai kemudahan hidup dan jalan-jalan mendapatkan rizki di bumi Allah yang penuh dengan segala nikmatnya. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:




Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah

di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (QS.Al-Mulk (67): 15)

Islam memerintahkan umatnya mencari rizki yang halal karena pekerjaan itu adalah bagi memelihara marwah dan kehormatan manusia. Firman Allah:





Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS.Al-Baqarah (2): 168)

Islam sangat menganjurkan manusia untuk bekerja dan berkreasi dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, Islam menempatkan manusia bekerja pada kedudukan yang sangat tinggi, Allah cinta kepada hamba yang mempunyai kerja. dan barang siapa bersusah payah mencari rizki untuk mereka yang menjadi tanggung jawabnya, ia itu umpama seorang mujahid di jalan Allah yang maha mulia.

Bekerja dalam Islam dinilai sebagai kebaikan dan kemalasan dinilai sebagai kejahatan. Nabi berkata: ibadah yang paling baik adalah bekerja, dan pada saat yang sama bekerja merupakan hak sekaligus kewajiban. Pada suatu hari Rasulullah menegur seorang yang malas dan meminta-minta seraya menunjukkan kepadanya jalan kearah kerja produktif. Rasulullah meminta orang tersebut menjual asset yang dimilikinya dan menyisihkan hasil penjualannya untuk modal membeli alat (kapak) untuk mencari kayu bakar dan bebas menjualnya di pasar. Beliauapun memonitor kinerjanya untuk memastikan ia telah mengubahnya nasibnya berkat kerja produktif.

Mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kehidupan yang layak bagi kaum muslimin merupakan kewajiban syar’i, dan jika disertai ketulusan niat akan naik pada tingkatan ibadah. Terealisasinya pengembangan ekonomi di dalam


Islam adalah dengan keterpaduan antara upaya Individu dan upaya pemerintah. Dimana peran individu sebagai azas dan peran pemerintah sebagai pelengkap. Dalam Islam negara berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat dari ketidakadilan. Negara juga berkewajiban memberikan jaminan sosial agar seluruh masyarakat dapat hidup secara layak.

Meningkatkan kesejahteraan keluarga merupakan dorongan di dalam Islam. Suami sebagai kepala keluarga berkewajiban untuk bekerja dengan baik melalui usaha yang baik dan halal. Allah Swt juga mendorong kita untuk berusaha meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sebagaimana firman-Nya yang berbunyi:



Artinya: “Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) dunia.” (QS.Al-Qashash (28): 77)

Islam juga memerintahkan dan mennganjurkan kita menunaikan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat harta (*Mal*). Salah satu bentuk zakat harta adalah zakat barang tambang (*ma'adin*). Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:



Atrinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah (2): 267)

Mengenai besar zakat barang tambang (*ma'adin*) yang harus dikeluarkan terdapat perbedaan pendapat antara para ulama:

1. Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama yang sejalan pikirannya dengan beliau mengatakan, bahwa zakat barang tambang itu sebesar $\frac{1}{5}$ (20%). Beliau menyamakan barang tambang yang disediakan (diciptakan) oleh Allah dengan *rikaz* (barang terpendam, harta karun) yang disimpan atau ditanam oleh manusia. Ulama-ulama yang sependapat dengan Imam Abu Hanifah adalah: Abu 'Ubaid, Zaid bin Ali Baqir Shadiq dan sebagian besar ulama Syi'ah, baik Syi'ah Zaidiyyah maupun Syi'ah Imamiyah.
2. Imam Ahmad dan Ishaq berpendapat besar zakat yang dikeluarkan 2,5 % berdasarkan *qiyas* kepada zakat uang. Imam Malik dan Syafi'i juga sejalan pendapatnya dengan Imam Ahmad.

Kelihatannya perbedaan pendapat berkisar antara $\frac{1}{5}$ (20%) dan $\frac{1}{40}$ (2,5%) dengan argumentasi masing-masing. Perbedaan zakat yang harus dikeluarkan sangat jauh perbedaannya.

Oleh sebab itu, Yusuf Qardhawi memilih jalan yang tidak begitu mencolok perbedaannya, $\frac{1}{10}$ (10%) bila tidak memerlukan biaya besar. Jadi,

sama dengan zakat hasil pertanian yang sama-sama dihasilkan dari bumi (di atas dan di dalam bumi).¹²

Sebagaimana halnya penentuan zakat yang dikeluarkan terjadi perbedaan pendapat, masalah nisab pun terjadi perbedaan pendapat ulama:

1. Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama yang sependapat dengan mereka mengatakan, bahwa barang tambang tidak terikat kepada nisab. Berapapun didapat wajib dikeluarkan zakatnya. Sebagaimana sudah dijelaskan, Abu Hanifah memandang sama antara barang tambang (*ma'adin*) dan harta terpendam (*rikaz*).
2. Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq, berpendapat, nisab tetap berlaku sebagaimana emas dan perak, apalagi hasil barang tambang itu berkembang seperti minyak bumi, tambang emas, batu bara, dan sebagainya.¹³

Selanjutnya, mengenai masa pengeluaran zakat barang tambang juga terdapat perbedaan pendapat antara para ulama:

1. Imam Abu Hanifah dan kawan-kawan berpendapat tidak perlu menunggu satu tahun. Perlu diperhatikan, bahwa beliau memandang sama antara *ma'adin* dan *rikaz*.


¹²M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 66.

¹³*Ibid*, h. 67.

2. Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq, berpendapat, bahwa barang tambang tetap terikat kepada *haul* (cukup setahun), berbeda dengan harta karun.¹⁴


Usaha tambang emas merupakan salah satu wahana dan sarana bagi masyarakat di Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap yang bisa merangsang mereka untuk lebih giat bekerja dan berusaha. Keberadaan usaha tambang emas ini telah bisa menyerap tenaga kerja dan hal ini berarti telah ikut andil dalam mengurangi pengangguran di Desa Baturijal Hulu. Di samping itu keberadaan usaha tambang emas juga telah berperan untuk membentuk para pekerja menjadi manusia produktif karena telah bisa memanfaatkan waktunya untuk meningkatkan produktifitas produksi.

Dari pemaparan di atas bahwa secara umum, usaha tambang emas di Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap, menurut penulis belum sejalan dengan syari'at Islam, karena Islam melarang setiap pekerjaan yang merugikan masyarakat dan mengganggu kenyamanan serta menyulitkan orang lain, dan pekerjaan yang merusak, seperti merusak lingkungan, merusak alam sekitar, merusak makhluk lainnya dan juga karena akibat yang ditimbulkannya. Sedangkan akibat yang di sebabkan oleh usaha tambang emas ini diantaranya kerusakan lingkungan hidup dan untuk jangka panjang bisa terjadi longsor. Sebagaimana firman Allah Swt yang berbunyi:



¹⁴*Ibid.*

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (QS.Al-A’raf (7): 56)



Artinya: “..... dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi.

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS.Al-Qashash (28): 77)

Hal ini juga selaras dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

Artinya: “ menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan”¹⁵

¹⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), cet. 5, h. 430.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas dalam bagian penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Eksistensi usaha tambang emas di Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap dapat meningkatkan perekonomian keluarga para penambang. Sehingga banyak para penambang yang menyatakan usaha tambang emas ini memberikan kontribusi yang besar terhadap keluarga mereka dan dapat meningkatkan ekonomi keluarga.
2. Dalam usaha tambang emas ini terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi oleh para penambang. Pada umumnya faktor pendukung dalam menjalankan usaha ini yaitu tersedianya lahan, dan modal awal untuk memulai usaha ini, serta keinginan yang kuat untuk meningkatkan penghasilan, sedangkan faktor penghambat dalam menjalankan usaha ini yaitu ketika debit air naik (*air dalam*), lahan bermasalah, dan razia.
3. Tinjauan ekonomi Islam tentang usaha tambang emas di Desa Baturijal Hulu ini belum sejalan dengan syari'ah Islam karena akibat yang disebabkan oleh usaha ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat memberikan beberapa saran, adapun saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penambang emas dalam menjalankan usahanya harus melakukan penambangan yang baik agar dampak negatif yang disebabkan oleh usaha ini bisa diminimalisir.
2. Adapun skripsi ini jauh dari kesempurnaan, baik dalam materi, pembuatan skripsi, pemilihan kata dan sebagainya. Oleh karena itu, saran dan kritikan yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Adjat Sudradjat, *Teknologi dan Manajemen Sumberdaya Mineral*, Bandung: ITB, 1999
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. 5, Jakarta: Kencana, 2009
- D Haryanto, *Pertambangan Berkah atau Tulah*, Yogyakarta: PT Citra Aji Parama, 2008
- Ety Rachaety, Raih Tresnawati, *Kamus Istilah Ekonomi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005
- Hadi Prayitno, Budi Santosa, *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987
- Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, terj. H. Dudung Rahmad Hidayat dan Idhoh Anas, Jakarta: Gema Insani, 2004
- Inna Ana, “*Prinsip-Prinsip Usaha dalam Islam*”, Artikel diakses pada tanggal 3 Juli 2012 dari {<http://innaana.blogspot.com/2009/02/prinsip-prinsip-usaha-dalam-islam.html>}
- Isjoni, *Adat Istiadat Baturijal*, Pekanbaru: Unri Press, 2007
- Isjoni Ishaq, Mira Dwi Minarsih, *Tiga Lorong dalam Sejarah Kerajaan Indragiri 1735-1765*, Pekanbaru: Unri Press, 2003
- Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*, Jakarta: Kencana, 2006
- Johan Kurnia, “*Izin Usaha Pertambangan*”, artikel di akses pada tanggal 2 Desember 2012 dari {<http://www.hukumpertambangan.com/izin-usaha-pertambangan/>}
- Mawardi, *Ekonomi Islam*, Pekanbaru: Alaf Riau Graha Unri Press, 2007
- Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syaria'h*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011

- M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 66.
- M. Sholahuddin, *Azas-azas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Muchlish, *Bisnis Syari'ah*, Yogyakarta: YKPN, 2007
- Mudrajad Kuncoro, *Ekonomika Industri Indonesia Menuju Negara Industri Baru 2030*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2007
- Muhammad Baqir ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, terj. Yudi, Jakarta: Zahra, 2008
- Muhammad Said, *Pengantar Ekonomi Islam Dasar-Dasar dan Pembangunan*, Pekanbaru: Suska Press, 2008
- Muhammad Syafi, I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Muhandis Natadiwirya, *Etika Bisnis Islami*, Jakarta: Granada Press, 2007
- Mustafa Edwin dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Rizky Maulana, Putri Amelia, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Surabaya: Lima Bintang: tt
- Ruqaiyah Waris Masqood, *Harta dalam Islam*, Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2003
- Sirod Hantoro, *Kiat Sukses Berwirausaha*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2005
- Sukandarrumidi, *Bahan-Bahan Galian Industri*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, tt
- Sukanto Reksohadoprodjo, Pradono, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Energi*, Yogyakarta: BPFE, 2007
- Suliyanto, *Studi Kelayakan Bisnis Pendekatan Praktis*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010
- Suryana, *Kewirausahaan Pedoman Praktis Kiat dan Proses Menuju Sukses*, Jakarta: Salemba Empat, 2006
- Studi Lalulintas Sosialisasi Masyarakat, "Pertambangan" artikel di akses pada tanggal 2 desember 2012 dari {<http://tambang.finddiscussion.com/t28-pertambangan>}

Tarmizi Yusuf, *Baturijal Suatu Desa dengan Budaya yang Sarat Nilai Penuh Makna*, Tangerang: La Tira, 2010

Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Kumpulan Peraturan Pemerintah 2010 tentang Pertambangan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011

Trim Sutidja, *Tambang-Tambang di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001

Tulus Tambunan, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 2001

Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin Lc dan Dahlia Husin, Jsakarta: Gema Insani Press, 1997